



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

SURAT EDARAN
NOMOR SE-11/BC/2024

TENTANG
PEDOMAN PENYAMPAIAN INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI
KEPADA INSTANSI/LEMBAGA PEMERINTAH LAINNYA

- Yth. 1. Para Pejabat Eselon II di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
2. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
3. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus;
4. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai;
5. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai;
6. Para Kepala Balai Laboratorium Bea dan Cukai;
7. Para Kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai.

A. Umum

Bahwa dalam rangka memberikan layanan informasi Kepabeanan dan Cukai kepada Instansi/Lembaga Pemerintah lainnya dipandang perlu menyusun standardisasi kebijakan dengan menimbang hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya peningkatan permintaan data dan/atau Informasi Kepabeanan dan Cukai dari Instansi/Lembaga Pemerintah lainnya.
2. Adanya risiko penurunan citra dan reputasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akibat penyampaian data dan/atau informasi yang tidak standar secara kualitas dan validitas.
3. Perlunya komitmen dan kesadaran bersama terhadap kerahasiaan data dan/atau informasi yang dimiliki Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan dan pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

B. Maksud dan Tujuan

1. Tersedianya standar pedoman pemberian Informasi Kepabeanan dan Cukai dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Instansi/Lembaga Pemerintah lainnya.
2. Meningkatkan komitmen dan kesadaran terhadap kerahasiaan informasi dari seluruh unit yang memiliki dan/atau mengelola Informasi Kepabeanan dan Cukai.
3. Meningkatkan kualitas informasi yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada Instansi/Lembaga Pemerintah lainnya.
4. Meningkatkan citra dan reputasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai instansi penyelenggara Pelayanan Publik baik dari aspek pengawasan maupun pelayanan di bidang Kepabeanan dan Cukai.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran

- Negara Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2023 tentang Perubahan Kedua atas Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.01/2021 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1291);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 649);
 9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1082/KM.1/2013 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 878/KMK.01/2019 tentang Tata Kelola Data di Lingkungan Kementerian Keuangan.

D. Ketentuan Umum

Dalam Surat Edaran ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi Kepabeanaan dan Cukai adalah data dan/atau dokumen yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bidang pengawasan dan/atau pelayanan kepabeanaan dan cukai.
2. Pemohon Informasi adalah Instansi/Lembaga Pemerintah yang mengajukan permohonan Informasi Kepabeanaan dan Cukai.
3. Instansi/Lembaga Pemerintah adalah Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintahan maupun penyelenggara negara lainnya.
4. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara layanan publik.
5. Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) adalah dokumen yang disusun sebelum dibuatnya Perjanjian Kerja Sama yang memuat kesepakatan antara para pihak untuk kemudian diikuti dengan pembuatan Perjanjian Kerja Sama di kemudian hari.
6. Perjanjian Kerja Sama adalah dokumen yang memuat tentang kesepakatan para pihak mengenai suatu hal yang menimbulkan hak dan kewajiban serta bersifat mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.
7. Prinsip Resiprositas adalah prinsip hubungan timbal balik antar unsur pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan perjanjian dan/atau kesepakatan yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

8. Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.
9. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
11. Direktur adalah Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa.
12. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor pada unit vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:

1. Asas dan Prinsip Pemberian Informasi;
2. Kriteria Permintaan Data dan/atau Informasi;
3. Analisis Pemberian Informasi;
4. Unit yang dapat memberikan Informasi Kepabeanan dan Cukai;
5. Prosedur Pemberian Informasi Kepabeanan dan Cukai yang diajukan ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
6. Prosedur pemberian Informasi Kepabeanan dan Cukai yang diajukan ke Kantor Vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
7. Penolakan Pemberian Informasi;
8. Ketentuan Kerahasiaan Pemanfaatan Informasi; dan
9. Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi.

F. Uraian

1. Asas dan Prinsip Pemberian Informasi
Pemberian Informasi Kepabeanan dan Cukai dilaksanakan dengan memperhatikan asas dan prinsip:
 - a. Kehati-hatian
Prinsip kehati-hatian mengharuskan pihak yang terkait dalam pemanfaatan Informasi Kepabeanan dan Cukai untuk menghindari segala hal yang berpotensi menimbulkan kerugian atas kesalahan pemanfaatan informasi.
 - b. Kerahasiaan
Prinsip kerahasiaan mengharuskan pihak yang terkait dalam pemanfaatan informasi untuk melindungi data dari kegiatan penggunaan informasi yang tidak sah dan/atau oleh pihak yang tidak berhak.
 - c. Sinergi antar lembaga
Prinsip sinergi antar lembaga mengedepankan pemanfaatan informasi untuk mendukung pelaksanaan Pelayanan Publik yang sinergis antar Instansi/Lembaga Pemerintah tanpa berdampak penurunan kinerja dan citra.
 - d. Tepat Guna
Prinsip tepat guna mengedepankan pemanfaatan Informasi Kepabeanan dan Cukai secara akurat dan sesuai peruntukannya khususnya dalam rangka pengamanan Keuangan Negara serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai.
2. Kriteria Permintaan Data dan/atau Informasi
Direktur dan/atau Kepala Kantor dalam menerima permintaan Informasi Kepabeanan dan Cukai dari Instansi/Lembaga Pemerintah meneliti kelengkapan data antara lain:
 - a. Dasar hukum kewenangan permintaan data dan/atau informasi misalnya peraturan perundang-undangan terkait, Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama;
 - b. Tujuan dan/atau alasan permintaan data dan/atau informasi;
 - c. Jenis elemen data dan/atau informasi yang diminta;
 - d. Periode waktu atas jenis data dan/atau informasi yang diminta;

- e. Narahubung permintaan data dan/atau informasi; dan
- f. Pernyataan untuk menjaga kerahasiaan dan penggunaan data dan/atau informasi yang diterima sesuai dengan tujuan permintaan.

3. Analisis Pemberian Informasi

Direktur dan/atau Kepala Kantor dalam memberikan Informasi Kepabeanan dan Cukai melakukan analisis yang meliputi:

a. Analisis Pemohon Informasi

Dalam rangka memberikan dukungan terhadap penegakan hukum dan/atau penyelenggaraan Pelayanan Publik, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memberikan Informasi Kepabeanan dan Cukai kepada Instansi/Lembaga Pemerintah antara lain:

- 1) Instansi/Lembaga Pemerintah yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum;
- 2) Instansi/Lembaga Pemerintah yang memiliki kewenangan dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara;
- 3) Instansi/Lembaga Pemerintah yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan Pelayanan Publik di bidang kepabeanan dan cukai; dan/atau
- 4) Instansi/Lembaga Pemerintah berdasarkan tugas dan wewenangnya dalam menetapkan keputusan dan/atau menyelenggarakan Pelayanan Publik membutuhkan Informasi Kepabeanan dan Cukai.

b. Analisis Permohonan Informasi

Direktur dan/atau Kepala Kantor melakukan analisis Permintaan Informasi Kepabeanan dan Cukai dari Instansi/Lembaga Pemerintah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Permohonan informasi diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pimpinan Instansi/Lembaga Pemerintah paling rendah pejabat setara Eselon II atau jabatan pimpinan tinggi pratama yang memiliki mandat.
- 2) Pejabat sebagaimana dimaksud merupakan pejabat yang dalam kapasitasnya memiliki tugas dan wewenang dalam menyelenggarakan Pelayanan Publik dan memerlukan Informasi Kepabeanan dan Cukai dengan memperhatikan tujuan penggunaan Informasi Kepabeanan dan Cukai.

c. Analisis Tujuan Penggunaan Informasi

Direktur dan/atau Kepala Kantor menganalisis permintaan Informasi Kepabeanan dan Cukai dari Instansi/Lembaga Pemerintah dengan mempertimbangkan tujuan permintaan sebagai berikut:

- 1) Penanganan perkara tindak pidana yang membutuhkan data kepabeanan dan cukai;
- 2) Sinergitas fungsi pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai;
- 3) Pemeriksaan dalam rangka upaya pengamanan Keuangan Negara;
- 4) Optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- 5) Pelaksanaan ketentuan yang tercantum dalam Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama antar Instansi/Lembaga Pemerintah;
- 6) Kerjasama dengan pihak luar negeri berdasarkan Nota Kesepahaman dan/atau berdasarkan Prinsip Resiprositas;
- 7) Penyelenggaraan Pelayanan Publik lainnya yang memerlukan data dan/atau Informasi Kepabeanan dan Cukai.

d. Analisis Jenis Informasi

Direktur dan/atau Kepala Kantor menganalisis permintaan Informasi Kepabeanan dan Cukai dari Instansi/Lembaga Pemerintah dengan memperhatikan jenis informasi yang dimohonkan sebagai berikut:

- 1) Informasi Kepabeanaan dan Cukai yang bersifat terbatas:
 - a) Informasi Kepabeanaan dan Cukai yang bersifat terbatas adalah informasi yang hanya dapat diberikan kepada Instansi/Lembaga Pemerintah yang memiliki kewenangan dalam bidang penegakan hukum, bidang pengawasan dan pengelolaan Keuangan Negara, dan bidang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - b) Pemberian informasi yang bersifat terbatas melibatkan pembahasan antara unit teknis terkait dengan mendapat pertimbangan dari unit yang memiliki fungsi advokasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
 - c) Jenis Informasi Kepabeanaan dan Cukai yang bersifat terbatas antara lain namun tidak terbatas pada:
 - Data kepabeanaan dan cukai secara spesifik dan menyeluruh;
 - Informasi yang mengandung Data Pribadi pengguna jasa kepabeanaan dan cukai yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan terkait Data Pribadi;
 - Informasi yang bersifat terbatas sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan terkait Keterbukaan Informasi Publik.
- 2) Informasi Kepabeanaan dan Cukai yang bersifat terbuka dengan pertimbangan tertentu:
 - a) Informasi Kepabeanaan dan Cukai yang bersifat terbuka dengan pertimbangan tertentu antara lain elemen data kepabeanaan dan cukai yang telah disepakati untuk dipertukarkan dalam Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama.
 - b) Terhadap data kepabeanaan dan cukai selain yang telah disepakati untuk dipertukarkan dalam Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama perlu mengajukan surat Permintaan Data dan/atau Informasi secara tertulis.
- 3) Informasi Kepabeanaan dan Cukai yang bersifat terbuka:
 - a) Data kepabeanaan dan cukai secara umum dan/atau agregat;
 - b) Statistik dan/atau infografis penerimaan di bidang kepabeanaan dan cukai;
 - c) Prosedur pemenuhan kewajiban kepabeanaan dan cukai;
 - d) Informasi yang bersifat terbuka sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait keterbukaan informasi publik.
- e. Analisis Skala Prioritas Permintaan Data dan/atau Informasi
 Direktur dan/atau Kepala Kantor memenuhi permintaan Informasi Kepabeanaan dan Cukai dengan memperhatikan skala prioritas antara lain:
 - 1) Permintaan data dan/atau informasi yang berkaitan dengan kasus tindak pidana yang memiliki risiko dan dampak tinggi;
 - 2) Permintaan data dan/atau informasi yang berkaitan dengan kasus yang membahayakan negara, mengakibatkan kerugian keuangan dan/atau ekonomi negara, dan/atau menjadi perhatian masyarakat;
 - 3) Permintaan data dan/atau informasi yang berkaitan dengan Program Prioritas Nasional;
 - 4) Permintaan data dan/atau informasi yang menjadi perhatian Menteri Keuangan dan/atau Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
 - 5) Permintaan data dan/atau informasi terkait pengamanan Keuangan Negara;
 - 6) Permintaan data dan/atau informasi terkait optimalisasi penerimaan di bidang kepabeanaan dan cukai;
 - 7) Permintaan data dan/atau informasi dari pihak luar negeri berdasarkan Nota Kesepahaman dan/atau berdasarkan Prinsip Resiprositas; dan
 - 8) Permintaan data dan/atau informasi dari Instansi/Lembaga Pemerintah lainnya dalam rangka dukungan penyelenggaraan Pelayanan Publik.

4. Unit yang dapat memberikan Informasi Kepabeanaan dan Cukai:
 - a. Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa;
 - b. Unit Eselon II lainnya di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - c. Kantor Vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memiliki dan/atau mengelola Informasi Kepabeanaan dan Cukai.

5. Prosedur Pemberian Informasi Kepabeanaan dan Cukai yang diajukan ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai:
 - a. Pemohon Informasi mengajukan permintaan Informasi Kepabeanaan dan Cukai secara tertulis;
 - b. Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa menganalisis permintaan Informasi Kepabeanaan dan Cukai yang meliputi:
 - 1) analisis pemohon informasi;
 - 2) analisis permohonan informasi;
 - 3) analisis tujuan penggunaan informasi;
 - 4) analisis jenis informasi; dan
 - 5) analisis skala prioritas pemberian informasi.
 - c. Dalam hal diperlukan konfirmasi atas permintaan Informasi Kepabeanaan dan Cukai dari Pemohon Informasi, Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa dapat menghubungi Pemohon Informasi untuk meminta keterangan lebih lanjut;
 - d. Dalam hal Pemohon Informasi tidak memberikan konfirmasi dan/atau tanggapan sebagaimana dimaksud pada butir c, maka atas permintaan Informasi Kepabeanaan dan Cukai tersebut dapat dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti;
 - e. Dalam hal Permintaan Informasi Kepabeanaan dan Cukai diajukan oleh Instansi/Lembaga Penegak Hukum, Direktur dapat menindaklanjuti permintaan untuk dibahas bersama unit teknis pemilik data dan unit terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - f. Dalam hal diperlukan, Direktur dapat meminta persetujuan kepada Direktur Jenderal atas pemberian Informasi Kepabeanaan dan Cukai kepada Pemohon Informasi;
 - g. Dalam hal Pemohon Informasi telah memiliki Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa melakukan analisis kesesuaian dalam Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama serta dapat melakukan pembahasan dengan unit teknis yang terkait dengan Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama;
 - h. Dalam hal materi permintaan Informasi Kepabeanaan dan Cukai tidak sesuai dengan Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama, Direktur dapat mempertimbangkan untuk:
 - 1) menerima permintaan;
 - 2) menolak permintaan; dan/atau
 - 3) mengusulkan untuk penambahan ketentuan (*addendum*) dalam Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama yang berlaku;
 - i. Dalam hal Pemohon Informasi selain Instansi/Lembaga Penegak Hukum atau instansi yang telah memiliki Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, jenis informasi yang dapat diberikan adalah:
 - 1) Informasi Kepabeanaan dan Cukai yang bersifat terbuka; dan/atau
 - 2) Informasi Kepabeanaan dan Cukai yang bersifat terbuka dengan pertimbangan tertentu;
 - j. Direktur menyampaikan nota dinas permintaan Informasi Kepabeanaan dan Cukai dan dapat melakukan pembahasan materi informasi yang diminta kepada unit teknis terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - k. Unit teknis pemilik Informasi Kepabeanaan dan Cukai menindaklanjuti nota dinas Direktur;
 - l. Direktur menyampaikan tanggapan atas permintaan Informasi Kepabeanaan dan Cukai kepada Pemohon Informasi dengan tembusan kepada unit teknis terkait dan Direktur Jenderal (apabila diperlukan);

- m. Pemberian Informasi Kepabeanan dan Cukai memperhatikan periode dan jadwal retensi arsip data yang dimintakan.
6. Prosedur pemberian Informasi Kepabeanan dan Cukai yang diajukan ke Kantor Vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
 - a. Pemohon Informasi mengajukan permintaan Informasi Kepabeanan dan Cukai secara tertulis;
 - b. Dalam pelaksanaan pemberian Informasi Kepabeanan dan Cukai, Kepala Kantor melakukan:
 - 1) analisis pemohon informasi;
 - 2) analisis permohonan informasi;
 - 3) analisis tujuan penggunaan informasi;
 - 4) analisis jenis informasi; dan
 - 5) analisis skala prioritas pemberian informasi;
 - c. Berdasarkan analisis pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada butir b, Kepala Kantor dapat memberikan persetujuan atau penolakan pemberian Informasi Kepabeanan dan Cukai kepada Pemohon Informasi;
 - d. Dalam hal diperlukan, Kepala Kantor dapat meminta pertimbangan Direktur atas pemberian Informasi Kepabeanan dan Cukai;
 - e. Berdasarkan skala prioritas permintaan Informasi Kepabeanan dan Cukai, Kepala Kantor dapat meneruskan permintaan kepada Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa untuk ditindaklanjuti;
 - f. Dalam hal permohonan diteruskan sebagaimana dimaksud pada butir e, Direktur dapat melakukan pembahasan bersama unit teknis dan/atau unit vertikal terkait;
 - g. Direktur menyampaikan tanggapan atas penerusan permohonan Informasi Kepabeanan dan Cukai yang diteruskan dari unit vertikal kepada Kepala Kantor;
 - h. Berdasarkan skala prioritas permintaan Informasi Kepabeanan dan Cukai, penyampaian tanggapan kepada Pemohon Informasi yang berasal dari penerusan unit vertikal dapat dilakukan oleh Direktur.
 7. Penolakan Pemberian Informasi

Direktur dan/atau Kepala Kantor dapat menolak permintaan Informasi Kepabeanan dan Cukai dari Pemohon Informasi dengan pertimbangan antara lain:

 - a. Pemohon informasi tidak memenuhi kriteria berdasarkan analisis permohonan informasi.
 - b. Permintaan Informasi Kepabeanan dan Cukai tidak memenuhi kriteria berdasarkan analisis tujuan penggunaan informasi.
 - c. Permintaan Informasi Kepabeanan dan Cukai mengandung materi informasi yang bersifat terbatas bagi Pemohon Informasi berdasarkan analisis jenis informasi.
 - d. Pemberian informasi dapat mengurangi kinerja, berdampak pada penurunan reputasi organisasi, dan/atau mempengaruhi pelaksanaan pengamanan Keuangan Negara dan/atau optimalisasi penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai.
 8. Ketentuan Kerahasiaan Pemanfaatan Informasi
 - a. Informasi Kepabeanan dan Cukai yang diberikan kepada Pemohon Informasi dilindungi enkripsi untuk menjaga keamanan dan keutuhan data.
 - b. Pada surat tanggapan kepada Pemohon Informasi wajib mencantumkan ketentuan bahwa Pemohon Informasi bertanggung jawab sepenuhnya atas kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi yang diberikan.
 9. Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi
 - a. Direktur menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal atas setiap permintaan Informasi Kepabeanan dan Cukai dari Instansi/Lembaga Pemerintah lainnya yang diajukan pada kantor pusat setiap triwulan.
 - b. Kepala Kantor menyampaikan laporan kepada Direktur atas permintaan Informasi Kepabeanan dan Cukai yang diajukan pada unitnya setiap triwulan.

- c. Ketentuan mengenai format laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.
- d. Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa melakukan pemantauan dan menyusun kompilasi laporan di tingkat pusat dan vertikal atas permintaan Informasi Kepabeanan dan Cukai dari Instansi/Lembaga Pemerintah lainnya sebagai bahan evaluasi periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember setiap tahun.

G. Penutup

- 1. Surat Edaran Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- 2. Dengan berlakunya Surat Edaran Direktur Jenderal ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-12/BC/2006 tanggal 22 Februari 2006 tentang Penyampaian Data dan/atau Dokumen Kepabeanan dan Cukai Kepada Instansi/Lembaga Pemerintah Lainnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2024

Direktur Jenderal Bea dan Cukai



Ditandatangani secara elektronik
Askolani

LAMPIRAN
Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Nomor : [@NomorND]
Tanggal : [@TanggalND]

LAPORAN ATAS PERMINTAAN INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI DARI INSTANSI / LEMBAGA PEMERINTAH LAINNYA

Nomor Surat Permohonan	Tanggal Surat permohonan	Tanggal Surat Diterima	Instansi/Lembaga Pemerintah dan Pejabat Penandatanganan Surat	Data dan/atau Informasi yang diminta	Tujuan Permintaan	Nota Dinas Penerusan Permintaan dari Unit Teknis dan/atau Kantor Vertikal	Tanggal Surat Penerusan Nota Dinas Penerusan Permintaan dari Unit Teknis dan/atau Kantor Vertikal	Nota Dinas Permintaan Data ke Unit Teknis (Pemilik Data dan/atau Informasi) dan/atau Kantor Pusat/Vertikal	Tanggal Nota Dinas ke Unit Teknis dan/atau Kantor Vertikal	Tanggal penyediaan data dari unit teknis pemilik data	Surat Tanggapan kepada Pemohon Informasi	Tanggal Surat Tanggapan	Keputusan	Narahubung dari Pemohon Informasi (Email dan/atau kontak)	Softcopy Surat Tanggapan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

Keterangan:
(1) diisi nomor surat permohonan
(2) diisi tanggal surat permohonan
(3) diisi tanggal aktual surat permintaan diterima
(4) diisi nama Instansi/Lembaga pemohon informasi dan Pejabat Penandatanganan Surat
(5) diisi materi permohonan yang diminta oleh pemohon informasi
(6) diisi materi permohonan yang diminta oleh pemohon informasi
(7) diisi nomor nota dinas penerusan dari unit teknis dan/atau kantor vertikal (khusus penerusan permintaan Informasi Kepabeanan dan Cukai ke Kantor Pusat)
(8) diisi tanggal nota dinas penerusan permintaan dari Unit Teknis dan/atau Kantor Vertikal (khusus penerusan permintaan Informasi Kepabeanan dan Cukai ke Kantor Pusat)
(9) diisi nomor nota dinas permintaan data ke unit teknis pemilik data dan/atau informasi
(10) diisi tanggal nota dinas permintaan data ke unit teknis pemilik data dan/atau informasi
(11) diisi tanggal penyediaan data dari unit teknis pemilik data
(12) diisi nomor surat tanggapan kepada Pemohon Informasi
(13) diisi tanggal surat tanggapan kepada Pemohon Informasi
(14) diisi keterangan keputusan pemberian data yaitu diberikan/ diberikan sebagian/ ditolak
(15) diisi keterangan email dan/atau kontak narahubung pemohon Informasi
(16) diisi link download softcopy surat tanggapan kepada pemohon informasi

Direktur Jenderal Bea dan Cukai



Ditandatangani secara elektronik
Askolani

